



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 328/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA TETAP SENAT  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2018 - 2023**



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa keanggotaan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 351/SK/I1.A/KP/2016 akan segera berakhir;  
b. bahwa Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan surat Nomor 6308/I1.C02/KP/2018 telah mengusulkan keanggotaan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;  
c. bahwa usulan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati tersebut di atas dapat disetujui;  
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Anggota Tetap Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati sebagai berikut:

1. Dr. Agus Dana Permana
2. Dr. Anggraini Barlian, M.Sc.
3. Fenny Martha Dwivany, S.Si.,M.Si.,Ph.D.
4. Dr. Pingkan Aditiawati, MS
5. Prof. Sri Nanan B. Widiyanto, Ph.D.
6. Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS,DEA
7. Dr. Yayat Hidayat, S.Hut.,M.Si.
8. Dr.Ir. Yooce Yustiana, M.Si.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 351/SK/I1.A/KP/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Periode 2013 - 2018 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Desember 2018  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP. 196202221987031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.